

# BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

# PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 28 TAHUN 2020

## **TENTANG**

# PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masyarakat untuk dan/atau menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkungan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b perlu dimaksud menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
- 3. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
- 4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5. Pemberantasan Tipikor adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran

- serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
- 6. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tesebut.
- 7. Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 8. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
- 9. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
  - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
  - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

# BAB II LINGKUP DAN BATASAN

## Pasal 3

(1) Lingkup pengaduan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

# (2) Sumber pengaduan meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media massa; dan
- g. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistleblowing harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
  - a. masalah yang diadukan (What); Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
  - b. pihak yang bertanggung jawab (Who); Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak –pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. lokasi kejadian (Where); Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
  - d. waktu kejadian (When); Berkaitan dengan kapan tersebut terjadi. penyimpangan Informasi ini dalam berguna menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan kriteria yang berlaku.
  - e. mengapa terjadi penyimpangan (Why); Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi

- seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsure niat (intent).
- f. bagaimana modus penyimpangan (How); Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (convertion) hasil penyimpangan.

# BAB III SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi;

b. Ketua : Inspektur Kabupaten Kuantan

Singingi;

c. Anggota : Pejabat-Pejabat yang terkait.

- (3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria What, Where, When (3W).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

(7) Dalam hal yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mau hadir dalam memberikan informasi tambahan, maka surat tugas tidak dapat diterbitkan.

## Pasal 5

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui email : inspektorat@kuansing.go.id.

# BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

## Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat.
- (4) Materi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan kasus dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (6) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
  - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
  - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
  - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.

- (7) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan halhal berikut:
  - a. Penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
  - b. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa

- bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

# BAB V PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

## Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat :
  - a. dasar pemeriksaan;
  - b. tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. sumber pengaduan;
  - e. materi pengaduan;
  - f. fakta yang ditemukan;
  - g. analisis;
  - h. kesimpulan; dan
  - i. saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan dihadapan paparan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat peyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat terpenuhinya unsur/aspek hukum yang memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan obrik dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.

(5) Dalam hal pimpinan obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

## Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

## Pasal 10

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

# BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

## Pasal 11

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

# BAB VII PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

## Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu akan diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

> Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 16 Juni 2020 BUPATI KUANTAN SINGINGI

> > ttd

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 28

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

> > SURIYANTO, SH., MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007